



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 871/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

N a m a : NI KADEK SUKARINING ;-----

Tempat lahir : Singaraja;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/tahun 1972 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Pulau Batanta Gg. Rambingin I No. 2 Denpasar ;-----

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Sawsta (tukang sapu dipasar);-----

Pendidikan : SD.-----

----- Terdakwa ditahan oleh Penyidik di Rutan Denpasar :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 12 September 2013 s/d tanggal 9 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/a tanggal 16 November 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 ;-----

----- Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2013, No.Reg.perk.PDM-0843/DENPA/KTB/10/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NI KADEK SUKARINING, bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dalam dakwaan kedua ;-----

- 2 -

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KADEK SUKARINING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung, dua lembar faito, dua lembar syair, lima lembar kertas kecil berisi pasangan nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 231.000,- dirampas untuk negara ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai

mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut : ---

----- Bahwa ia Terdakwa NI KADEK SUKARINING, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2013 sekira jam 17.15 wita, bertempat di Jln. Pulau Batanta Gang Rembingin I No.2 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berupa menjual togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, mula-mula terdakwa menyiapkan alat-alat untuk bermain judi yaitu berupa telepon (hp) untuk menerima SMS dari pembeli, paito, syair, kertas kecil, untuk mengisi nomor togel yang dibeli oleh pembeli dan uang taruhan, selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembeli melalui sms atau yang datang langsung kepada terdakwa untuk membeli nomor atau angka yang terdiri dari dua angka , tiga angka, empat angka dengan harga untuk setiap nomor sebesar Rp. 1.000,- setelah pembeli menerima angka yang untuk dibeli atau yang dipasang nomor dan uang hasil penjualan disetor kepada Kadek als.Pak Bos, dalam permainan judi ini selanjutnya terdakwa menyimpan SMS tersebut untuk nantinya memudahkan pembayaran kalau ada nomornya yang cocok, apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemenentuan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan dua angka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika cocok tiga angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika cocok empat angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembeli atau

- 3 -

pemenang yang angka tebaknya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;----- dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksud untuk memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari permainan tersebut berapa hasil kemenangan atau keuntungan dan penjualan kupon judi togel jenis TSSM dengan taruhan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa mendapatkan ijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang ;-----
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian .-----

----- Bahwa ia Terdakwa NI KADEK SUKARINING, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2013 sekira jam 17.15 wita, bertempat di Jln. Pulau Batanta Gang Rembingin I No.2 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi berupa menjual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, mula-mula terdakwa menyiapkan alat-alat untuk bermain judi yaitu berupa telepon (hp) untuk menerima SMS dari pembeli, paito, syair, kertas kecil, untuk mengisi nomor togel yang dibeli oleh pembeli dan uang taruhan, selanjutnya terdakwa menunggu pembeli melalui sms atau yang datang langsung kepada terdakwa untuk membeli nomor atau angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka dengan harga untuk setiap nomor sebesar Rp. 1.000,- setelah pembeli menerima angka yang untuk dibeli atau yang dipasang nomor dan uang hasil penjualan disetor kepada Kadek als.Pak Bos, dalam permainan judi ini selanjutnya terdakwa menyimpan SMS tersebut untuk nantinya memudahkan pembayaran kalau ada nomornya yang cocok, apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang maka pemenentuan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan dua angka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika cocok tiga angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika cocok empat angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembeli atau

- 3 -

pemenang yang angka tebaknya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah ; -----

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;----- dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksud untuk memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari permainan tersebut berapa hasil kemenanangan atau keuntungan dan penjualan kupon judi togel jenis TSSM dengan taruhan uang tersebut dilakukan terlebih dahulu tanpa mendapatkan ijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang ; -----
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ke-2 KUHP jo. Undang-Undang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1974 tentang penertiban  
perjudian .....

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi :Ananto Hermansyah : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, bahwa saksi menangkap Terdakwa di Jalan Batanta Denpasar karena menurut informasi Terdakwa telah menjual nomor togel jenis TSSM kepada para pembeli yang berminat ;-----
  - Bahwa para pembeli nomor undian TSM itu akan memperoleh imbalan berupa uang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor secara berturut-turut yaitu untuk 2 (dua) angka memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa Terdakwa menjual nomor undian jenis TSM kepada para pembeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan yang diberikan oleh pengepul yang bernama Kadek als. Pak Bos ;-----
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;-----
  - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;-----
2. Saksi :Kuswoyo: dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;--

- 5 -

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, bahwa saksi menangkap Terdakwa di Jalan Batanta Denpasar karena menurut informasi Terdakwa telah menjual nomor togel jenis TSSM kepada para pembeli yang berminat ;-----
- Bahwa para pembeli nomor undian TSM itu akan memperoleh imbalan berupa uang jumlahnya tergantung dari ketepatan dalam menebak nomor secara berturut-turut yaitu untuk 2 (dua) angka memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa menjual nomor undian jenis TSM kepada para pembeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari setiap hasil penjualan yang diberikan oleh pengepul yang bernama Kadek als. Pak Bos ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;-----
  - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Denpasar pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Batanta Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual togel jenis TSSM ;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua tiga puluh satu ribu rupiah) 1 (satu) buah HP merk Samsung, kertas paito, dua lembar syair, lima lembar kertas kecil berisi pasangan togel ;-----
- Bahwa benar cara terdakwa menjual kupon tersebut dengan menggunakan HP sebagai sarana yang membeli kupon jenis TSSM tersebut akan menghubungi HP terdakwa baik melalui telpon ataupun SMS ;-----
- Bahwa harga kupon TSSM perlembaranya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa permainannya kalau ada pembeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor togel yang dibeli menang jika membeli 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka yang cocok apa bila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- 6 -

kalau 4 (empat) angka yang cocok apa bila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor undian jenis TSM kepada para pembeli tanpa ijin

dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi ;-----

Ad. 1 Unsur barang siapa : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan ; -----
- Karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab maka untuk barang siapa terpenuhi ;-----
- Ad. 2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi ;-----
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor undian jenis TSM kepada para pembeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan menyiapkan sarana permainan judi jenis TSM untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ada di sekitar Jalan Batnta Denpasar ikut permainan judi jenis TSM tersebut dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25% dari setiap hasil penjualan yang dilakukan, maka unsur inipun telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi“ ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga  
terdakwa dapat mempertanggung jawabkan  
perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri  
terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan  
meringankan pidana terhadap diri  
terdakwa ;-----

- 7 -

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut  
Umum dan pembelaan diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis  
dipandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam  
tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar  
terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Sependapat dengan Jaksa Penuntut  
Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan  
telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya  
dibebankan juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya  
pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NI KADEK SUKARINING, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh ) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP. merk Samsung, 2 (dua) lembar Paito, 2 (dua) lembar syair, 5 (lima) lembar kertas kecil berisi pasangan nomor togel, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;-----

- 8 -

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Rabu, tanggal : 20 November 2013, oleh PARULIAN SARAGI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : NI NYOMAN SURYATHI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa .-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. PARULIAN SARAGI,SH.MH.

2. GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

Panitera Pengganti,



NI NYOMAN SURYATHI, S.H.-

CATATAN

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 20 November 2013 Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 November 2013, Nomor : 871/Pid.B/2013/PN.Dps.-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.-